



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1841, 2015

KKP. Usaha Perikanan. Sertifikasi. Sistem.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/PERMEN-KP/2015
TENTANG
SISTEM DAN SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA
PADA USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu adanya Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan;
- b. bahwa pada kegiatan Usaha Perikanan masih ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, dan standar kondisi kelayakan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM DAN SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PADA USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang mengenai HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
4. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan pengolahan ikan.
6. Pengusaha Perikanan adalah orang yang melakukan usaha di bidang perikanan.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pengusaha Perikanan.
8. Awak Kapal Perikanan adalah adalah setiap orang yang bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Nakhoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ahli Penangkapan Ikan (*fishing master*) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan, perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan.
11. Masyarakat Sekitar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan yang berpotensi terkena dampak Pelanggaran HAM dari kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan.
12. Sistem Penghormatan HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat Sistem HAM Perikanan adalah sistem manajemen perusahaan untuk memastikan penghormatan HAM oleh Pengusaha Perikanan.
13. Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan Usaha Perikanan, termasuk Awak Kapal Perikanan dan masyarakat sekitar.
14. Uji Tuntas HAM adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi, dan mengatasi dampak Pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan.
15. Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan dampak Pelanggaran HAM yang disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan melalui mekanisme keluhan yang efektif secara yudisial dan non-yudisial.
16. Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Sertifikasi HAM Perikanan adalah suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan Pengusaha Perikanan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Sistem HAM Perikanan; dan
 - b. Sertifikasi HAM Perikanan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memastikan Pengusaha Perikanan menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan Usaha Perikanan, termasuk Awak Kapal Perikanan dan Masyarakat Sekitar dengan mencegah terjadinya Pelanggaran HAM dan/atau mengatasi dampak Pelanggaran HAM yang telah terjadi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk:
 - a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk Pengusaha Perikanan yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia; dan
 - b. setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta kapal pengangkut ikan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengusaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdasarkan *grosse akta* memiliki Kapal Perikanan yang izinnnya diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menyewa dan/atau mengelola Kapal Perikanan yang izinnnya diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki Unit Pengolahan Ikan;

- d. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha mengeluarkan barang berupa produk perikanan dari daerah pabean (wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan); dan
- e. setiap orang yang bertanggung jawab kepada dan/atau mewakili pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

BAB II

SISTEM HAM PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Perikanan wajib melaksanakan Sistem HAM Perikanan.
- (2) Sistem HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan HAM;
 - b. Uji Tuntas HAM; dan
 - c. Pemulihan HAM.
- (3) Dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Perikanan menunjuk koordinator pelaksana Sistem HAM Perikanan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibuat dalam bentuk pernyataan komitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk:

- a. menghormati HAM para pihak yang terkena dampak Pelanggaran HAM terkait kegiatan Usaha Perikanan;
- b. menghormati hak untuk kondisi kerja yang adil dan layak, antara lain hak untuk:
 - 1. remunerasi dan waktu istirahat yang cukup dan layak;
 - 2. standar hidup layak, termasuk akomodasi, makan dan minum;
 - 3. mendapatkan pengobatan;
 - 4. mendapatkan asuransi jaminan sosial;
 - 5. mendapatkan perlindungan dari risiko kerja; dan
 - 6. hak khusus wanita, anak, dan penyandang disabilitas.
- c. menerapkan perjanjian kerja bagi Pekerja dan perjanjian kerja laut bagi Awak Kapal Perikanan dengan standar pengupahan yang layak;
- d. menghindari terjadinya kerja paksa, antara lain dalam bentuk:
 - 1. penyalahgunaan kerentanan;
 - 2. penipuan;
 - 3. pembatasan ruang gerak;
 - 4. pengasingan;
 - 5. kekerasan fisik dan seksual;
 - 6. intimidasi dan ancaman;
 - 7. penahanan dokumen identitas;
 - 8. penahanan upah;
 - 9. jeratan hutang;
 - 10. kondisi kerja dan kehidupan yang menyiksa; dan
 - 11. kerja lembur yang berlebihan.
- e. melaksanakan Uji Tuntas HAM;
- f. melakukan Pemulihan HAM; dan
- g. memberikan pelatihan tentang Sistem HAM Perikanan kepada Pekerja dan Awak Kapal Perikanan secara berkelanjutan.

- (3) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib:
- a. ditandatangani oleh Pengusaha Perikanan atau perwakilannya yang mempunyai wewenang;
 - b. disosialisasikan kepada dan tersedia bagi publik; dan
 - c. dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan maupun prosedur operasional perusahaan.

Pasal 6

- (1) Uji Tuntas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Pengusaha Perikanan dengan:
- a. mengidentifikasi dan menilai setiap dampak Pelanggaran HAM yang terjadi dan mungkin akan terjadi yang dapat disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan terkait kegiatan Usaha Perikanan;
 - b. mengambil tindakan penanganan yang efektif atas hasil identifikasi dan penilaian dampak Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada fungsi dan proses internal yang relevan, termasuk melalui penugasan internal dalam mengatasi dampak Pelanggaran HAM tersebut;
 - c. mengukur efektivitas penanganan dampak Pelanggaran HAM; dan
 - d. mengkomunikasikan hasil penanganan dampak Pelanggaran HAM tersebut kepada para pemangku kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan Uji Tuntas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Perikanan wajib memenuhi kriteria kepatuhan HAM perikanan.
- (3) Kriteria kepatuhan HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. keselamatan dan kesehatan kerja Usaha Perikanan, paling sedikit berupa:

1. ketersediaan prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja;
 2. ketersediaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
 3. ketersediaan akomodasi yang memadai dan kecukupan gizi Pekerja dan Awak Kapal Perikanan;
 4. pemenuhan persyaratan peralatan dan perlengkapan kerja oleh Pengusaha Perikanan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 5. pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan bagi Pekerja dan Awak Kapal Perikanan;
- b. sistem perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan, paling sedikit berupa:
1. prosedur yang memastikan perekrutan Pekerja dan Awak Kapal Perikanan;
 2. pemenuhan persyaratan kompetensi dan usia minimal bagi Pekerja dan Awak Kapal Perikanan; dan
 3. penerapan perjanjian kerja dan perjanjian kerja laut.
- c. sistem ketenagakerjaan, paling sedikit berupa:
1. pemenuhan persyaratan perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan;
 2. pemenuhan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja; dan
 3. pemenuhan persyaratan jaminan sosial.
- d. tanggung jawab pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, paling sedikit berupa:
1. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar; dan
 2. peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar.
- e. sistem keamanan, paling sedikit berupa:
1. pelaksanaan pelatihan HAM bagi personil keamanan; dan

2. integrasi unsur HAM dalam prosedur kerja keamanan.
- f. sistem pengelolaan lingkungan, paling sedikit berupa:
 1. pencegahan terhadap pencemaran lingkungan; dan
 2. pemeliharaan keanekaragaman hayati.
 - g. sistem pengambilalihan lahan, paling sedikit berupa:
 1. pemenuhan persyaratan untuk menghindari pengambilalihan lahan secara paksa; dan
 2. pemenuhan persyaratan atas penggantian yang wajar.
- (4) Kriteria kepatuhan HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam proses Pemulihan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pengusaha Perikanan wajib melakukan suatu mekanisme yang efektif dan bekerjasama dalam proses lainnya yang sah untuk menjamin penyelesaian dampak Pelanggaran HAM dari kegiatan operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan.

BAB III

SERTIFIKASI HAM PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengusaha Perikanan wajib memiliki Sertifikat HAM Perikanan.
- (2) Sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Pengusaha Perikanan yang telah melaksanakan Sistem HAM Perikanan dan dinyatakan lulus Sertifikasi HAM Perikanan.

- (3) Sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM pada Usaha Perikanan termasuk pelaksanaan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan, Menteri membentuk Tim HAM Perikanan.
- (2) Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonpemerintahan terkait yang dibentuk transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- (4) Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang:
 - a. menentukan persyaratan dan kriteria pelaksanaan dan pengawasan Sertifikasi HAM Perikanan;
 - b. mengakreditasi lembaga penilai untuk melakukan tugas penilaian dalam Sertifikasi HAM Perikanan, lembaga pelatihan HAM untuk melakukan pelatihan Sertifikasi HAM Perikanan terhadap lembaga penilai, dan lembaga pendukung lainnya;
 - c. memberikan, menolak, menangguhkan dan mencabut Sertifikat HAM Perikanan kepada Pengusaha Perikanan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Menteri dalam rangka perlindungan dan penghormatan HAM perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan serta susunan organisasi Tim HAM Perikanan ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV PELATIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan pelaksanaan Sistem HAM Perikanan dan Sertifikasi HAM Perikanan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pengusaha Perikanan, termasuk koordinator pelaksana;
 - b. lembaga penilai;
 - c. pengawas perikanan;
 - d. syahbandar di pelabuhan perikanan; dan
 - e. orang perseorangan serta lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi Sistem HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk lembaga pelatihan yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan dan penghormatan HAM pada Usaha Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau pejabat berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, dan/atau pejabat berwenang

lainnya melakukan koordinasi dengan Tim HAM Perikanan.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim HAM Perikanan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap Pengusaha Perikanan yang tidak memiliki Sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan;
 - b. pencabutan izin Usaha Perikanan, izin penangkapan ikan dan/atau izin kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin penggunaan tenaga kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pengusaha Perikanan yang memiliki Sertifikat HAM Perikanan namun melakukan pelanggaran kriteria kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat HAM Perikanan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik dan/atau media cetak kepada publik.
- (4) Nakhoda atau Ahli Penangkapan Ikan yang menyebabkan terjadinya dampak Pelanggaran HAM Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan dalam Peraturan Menteri ini dapat berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Usaha Perikanan yang perizinannya diterbitkan oleh Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri di bidang perikanan yang mengatur:

- a. perizinan Usaha Perikanan;
- b. penerbitan surat laik operasi;
- c. penerbitan surat persetujuan berlayar;
- d. penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu;
- e. pelaksanaan tugas pengawasan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kesyahbandaran di pelabuhan perikanan,

wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35/PERMEN-KP/2015
 TENTANG
 SISTEM DAN SERTIFIKASI ILAK ASASI MANUSIA
 PADA USAHA PERIKANAN

KRITERIA KEPATUHAN HAM PERIKANAN

NO	ASPEK HAM	JENIS HAM	KRITERIA	KETERANGAN
1.	Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)	Ilak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.	<p>I.1 Pengusaha Perikanan harus memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> tentang kesehatan untuk memastikan:</p> <p>a. Awak Kapal Perikanan yang akan direkrut memiliki sertifikat sehat (surat keterangan sehat);</p> <p>b. Pengusaha Perikanan mempunyai prosedur</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ilak Asasi Manusia.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen</p>

			<p>pemeriksaan kesehatan Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja secara berkala;</p> <p>c. Pengusaha Perikanan telah menunjuk rumah sakit yang memenuhi syarat yang ditetapkan Pengusaha Perikanan atau rumah sakit lain yang memenuhi syarat dalam keadaan darurat; dan</p> <p>d. adanya Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja yang memiliki sertifikasi dan kemampuan sebagai petugas pertolongan pertama pada kecelakaan kerja yang dapat memberikan instruksi penggunaan peralatan dan obat-obat kesehatan.</p> <p>1.2 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang</p>	<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p>
--	--	--	---	---

		<p>identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko untuk memastikan resiko K3 yang telah atau akan muncul dapat dikendalikan.</p> <p>1.3 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang akomodasi untuk memastikan tersedianya akomodasi yang cukup kepada Awak Kapal Perikanan selama operasi penangkapan ikan dengan ketentuan:</p> <p>a. Pengusaha Perikanan menyediakan persediaan akomodasi makanan dan minuman dengan kualitas dan kuantitas yang cukup selama operasi penangkapan ikan dan Awak Kapal Perikanan tidak dikenakan biaya untuk</p>	

			<p>itu); dan</p> <p>b. makanan dan minuman yang disediakan harus memenuhi standar nilai nutrisi dan higienis.</p> <p>1.4 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja dengan persyaratan:</p> <p>a. disediakan secara cuma-cuma, semua peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang diwajibkan bagi Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja sesuai dengan identifikasi bahaya penilaian resiko yang telah ditetapkan; dan</p> <p>b. disediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pengawas keselamatan kerja.</p> <p>1.5 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang aturan rambu-rambu K3 yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diletakkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca; dan b. dibuat dalam bahasa dan simbol yang dimengerti oleh seluruh Awak Kapal Perikanan dan Pekerja. <p>1.6 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP pelatihan K3 yang mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan dilaksanakan secara periodik (6 bulan sekali); b. pelatihan bagi Pengusaha Perikanan yang memiliki
--	--	--	---

	<p>kapal perikanan dan/atau menyewa dan/atau mengelola Kapal Perikanan dipimpin oleh nahkoda yang diawasi oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;</p> <p>c. pelatihan bagi Pengusaha Perikanan yang memiliki Unit Pengolahan Ikan dan/atau eksportir perikanan dilakukan oleh pekerja yang memiliki keahlian tentang K3;</p> <p>d. pelatihan tentang penggunaan alat penangkapan ikan dan alat lainnya yang akan digunakan di atas kapal bagi Pengusaha Perikanan yang memiliki kapal perikanan dan/atau</p>		
--	--	--	--

			<p>menyewa dan/atau mengelola Kapal; dan</p> <p>e. pelatihan tentang pengenalan tempat kerja (<i>induction training</i>) kepada calon Awak Kapal Perikanan dan pekerja baru dan tamu.</p> <p>1.7 Pengusaha Perikanan harus mengikuti inspeksi K3 dengan ketentuan:</p> <p>a. inspeksi dilaksanakan secara periodik selama 6 bulan sekali;</p> <p>b. inspeksi dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap fasilitas akomodasi dan keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal bagi Pengusaha Perikanan yang memiliki kapal perikanan dan/atau</p>
--	--	--	--

			<p>ikan yang jumlahnya disesuaikan dengan Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja, <i>fishing ground</i> (area operasi) dan periode operasi penangkapan ikan dan/atau pengolahan ikan; dan</p> <p>b. tersedianya instruksi kerja yang dimengerti oleh Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja tentang peralatan dan obat-obatan untuk pertolongan kesehatan/kecelakaan kerja di kapal/lingkungan usaha perikanan.</p> <p>1.9 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja.</p> <p>1.10 Pengusaha Perikanan membentuk tim keselamatan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dan kesehatan kerja.</p> <p>1.1.1 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP dalam upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan kerja dan bencana industri.</p>	
<p>2. Sistem Perekrutan Awak Kapal Perikanan dan Pekerja</p>	<p>2. Hak atas pekerjaan yang layak dan adil (termasuk perjanjian kerja, pengupahan, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur)</p>	<p>2.1 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang rekrutmen Awak Kapal Perikanan dan Pekerja yang mengatur bahwa:</p> <p>a. rekrutmen Awak Kapal Perikanan harus dilakukan oleh lembaga resmi yang diperbolehkan sebagai Perusahaan Keagenan Awak Kapal Perikanan yang memiliki izin dari kementerian tenaga kerja;</p> <p>b. biaya Rekrutmen tidak dibebankan kepada Awak</p>		

			<p>2.5 Pengusaha Perikanan yang memiliki Unit Pengolahan Ikan dan/atau melakukan ekspor produk perikanan wajib membuat format perjanjian kerja yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nama, alamat Pengusaha Perikanan, dan jenis usaha;b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;c. jabatan atau jenis pekerjaan;d. tempat pekerjaan;e. besarnya upah dan cara pembayarannya;f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pengusaha Perikanan dan pekerjag. mulai dan jangka waktu	
--	--	--	--	--

			<p>berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.</p>	
3.	Sistem Ketenagakerjaan	<p>1. Hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat; 2. Hak atas jaminan sosial 3. Hak atas pekerjaan yang layak dan adil (hak atas perjanjian kerja bersama yang mengatur pengupahan, pembatasan waktu kerja,</p>	<p>3.1. Pengusaha Periklanan harus menetapkan aturan tertulis tentang hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja bersama yang telah disepakati Pengusaha Periklanan dan serikat pekerja dengan persyaratan: a. ditandatangani para pihak (perwakilan serikat pekerja) pembuat perjanjian kerja bersama tanpa paksaan dan tekanan; b. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Periklanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga</p>

		<p>istirahat, cuti dan libur)</p>	<p>c. perjanjian kerja bersama didaftarkan dan disahkan oleh kementerian kelautan dan perikanan;</p> <p>d. perjanjian kerja bersama dipegang oleh masing-masing Awak Kapal Perikanan dan/atau pekerja.</p> <p>3.2. Pengusaha Perikanan harus membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan memuat paling sedikitnya:</p> <p>a. hubungan kerja termasuk didalamnya; perekrutan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemutusan hubungan kerja Awak Kapal Perikanan dan/atau</p>	<p>Kerja Indonesia di Luar Negeri</p> <p>5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.</p>
--	--	-----------------------------------	---	--

			<p>Pekerja;</p> <p>b. mekanisme hari dan waktu kerja yang dalamnya termasuk lembur pekerja dan waktu istirahat yang cukup dan teratur;</p> <p>c. pembebasan dan kewajiban untuk bekerja yang didalamnya termasuk hari istirahat, cuti, hari libur resmi dan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah;</p> <p>d. sistem dan standar pengupahan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. jaminan sosial/kesejahteraan Awak Kapal Perikanan dan Pekerja yang didalamnya</p>	<p>8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distibus.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan.</p>
--	--	--	---	---

			<p>termasuk aturan tentang perawatan dan pengobatan awak kapal perikanan, upah selama sakit, program BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, tunjangan hari raya keagamaan.</p> <p>3.3. Pengusaha Perikanan yang memiliki kapal perikanan dan/atau menyewa dan/atau mengelola Kapal harus membuat SOP pengawakan kapal perikanan untuk memastikan bahwa:</p> <p>a. setiap kapal yang berlayar memiliki sijil dan <i>crew list</i> setiap operasi penangkapan ikan dengan ketentuan:</p> <p>1) dibuat dan disahkan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan; dan</p> <p>2) sijil dan <i>crew list</i> sesuai dengan jumlah awak kapal perikanan yang ada di kapal.</p> <p>b. identitas Awak Kapal Perikanan pada sijil dan crewlist sesuai dengan identitas Awak Kapal Perikanan pada kapal;</p> <p>c. awak Kapal Perikanan memiliki dokumen awak kapal perikanan yang sah dan resmi</p> <p>d. awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan memiliki kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan</p>	
--	--	--	--	--

	<p>e. awak Kapal Perikanan memiliki perjanjian kerja laut yang</p> <p>3.4. Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang pelatihan Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja yang mengatur tentang:</p> <p>a. peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi Awak Kapal Perikanan dan/atau Pekerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya</p> <p>b. pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat yang dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja</p>		
--	---	--	--

4.	Tanggung Jawab Pengembangan Masyarakat yang Berkelanjutan	<p>1. Hak mengembangkan diri</p> <p>2. Hak atas kesejahteraan</p>	<p>penyandang cacat yang bersangkutan.</p> <p>4.1. Pengusaha Perikanan harus merencanakan program pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan:</p> <p>a. Pengusaha Perikanan yang memiliki kapal perikanan dan/atau menyewa dan/atau mengelola dengan jumlah akumulasi kapal sebanyak 2000 GT wajib memiliki nelayan binaan yang bukan Awak Kapal Perikanan perusahaan;</p> <p>b. Pengusaha Perikanan yang memiliki Unit Pengolahan Ikan wajib memiliki masyarakat binaan yang mengelola usaha pengolahan ikan skala kecil;</p>	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
----	---	---	--	--

			<p>c. memprioritaskan rekrutmen tenaga perusahaan dengan mengutamakan masyarakat sekitar; dan</p> <p>d. mewajibkan Pengusaha Perikanan menerima taruna/siswa magang.</p> <p>4.2. Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP terkait proses penggunaan lahan perusahaan (jual beli/sewa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disepakati bersama dengan masyarakat sekitar perusahaan.</p>	
5.	Tenaga Keamanan	<p>1. Hak atas rasa aman</p> <p>2. Hak atas kebebasan pribadi</p>	<p>5.1 Pengusaha Perikanan memastikan tenaga keamanan yang digunakan tidak menimbulkan pelanggaran HAM melalui:</p>	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p>

			<p>a. SOP demonstrasi pekerja dan masyarakat sekitar;</p> <p>b. kode etik dan SOP pengamanan;</p> <p>c. syarat dan Kriteria tenaga keamanan di Pengusaha Perikanan.</p>	
6.	Lingkungan	<p>1. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat</p> <p>2. Hak atas kesejahteraan</p>	<p>6.1 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP tentang penanganan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) sehingga tidak secara langsung membuang limbahnya ke media lingkungan hidup.</p> <p>6.2 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP untuk memastikan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib telah memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah</p>

7.	Pengambilalihan Lahan	1. Hak untuk hidup 2. Hak atas kesejahteraan	yang ditetapkan oleh peraturan perundang pemerintah. Perikanan harus memiliki SOP perlindungan lingkungan dan ekosistem di kapal termasuk didalamnya pembuangan limbah pengolahan, ikan hasil tangkapan yang tidak didaratkan/dibuang	Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
			7.1 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP untuk memverifikasi seluruh klaim dan kepemilikan tanah. 7.2 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP untuk memastikan tidak dilakukan tindakan pemaksaan terhadap masyarakat lokal untuk mendapatkan kepemilikan	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

			<p>properti masyarakat lokal.</p> <p>7.3 SOP Pengusaha Perikanan terkait pengambilalihan lahan/ pembelian lahan harus memastikan dilakukan konsultasi dengan seluruh pihak yang terkena dampak sebelum melakukan pengambilalihan lahan melalui pihak ketiga, dan apabila masyarakat adat (indigenous people) terlibat, harus melalui persetujuan diawal tanpa paksaan (<i>free and informed consent</i>).</p> <p>7.4 Pengusaha Perikanan harus memiliki SOP untuk memastikan bahwa Pengusaha Perikanan tidak ikut terlibat dalam pemindahan paksa, kecuali pemindahan dilakukan</p>	
--	--	--	---	--

			sesuai dengan hukum internasional dan solusi alternatif telah dipertimbangkan.	
			7.5 Ketika melakukan pembelian atau penyewaan lahan dari pemerintah, Pengusaha Perikanan harus memeriksa pemakaian lahan dan memastikan tidak dilakukan pemindahan paksa, kecuali sesuai dengan hukum internasional.	
			7.6 Pengusaha Perikanan harus memastikan bahwa penggantian yang wajar (perumahan, tanah, uang, dll.) telah diberikan kepada seluruh pihak yang terkena dampak dalam hal pemindahan	
			7.7 Pengusaha Perikanan harus	

			memeriksa hak-hak seluruh masyarakat terkait akses dan penggunaan lahan dan melakukan dialog dengan seluruh pihak yang terkena dampak untuk mendapatkan solusi yang diterima oleh seluruh pihak atas penggunaan lahan.	
--	--	--	--	--

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI